



PEMERINTAH KABUPATEN LANDAK
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Pangeran Cinata Ngabang, Telp. (0563) 21929 Kode Pos 79357
NGABANG

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LANDAK
NOMOR ~~94~~ B TAHUN 2014

TENTANG

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL SMP ARASTAMAR NGABANG
DESA TEBEDAK KECAMATAN NGABANG KABUPATEN LANDAK


KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LANDAK,

- Membaca : Surat Permohonan Izin Nomor : 053 / PW-YBŞI/ KB/VIII/2014, Tanggal 01 Agustus 2014, perihal Permohonan Izin Operasional SMP Arastamar Ngabang di Desa Tebedak Kecamatan Ngabang Kabupaten Landak.
- Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan pasal 12 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 16 Tahun 2008 tentang Sistem Pendidikan di Daerah Kabupaten Landak, maka dianggap perlu memberikan izin terhadap SMP Arastamar Ngabang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 060 / U / 2002, tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 16 Tahun 2008 tentang Sistem Pendidikan di Daerah Kabupaten Landak, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 14;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LANDAK TENTANG PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL SMP ARASTAMAR NGABANG DESA TEBEDAK KECAMATAN NGABANG KABUPATEN LANDAK.
- KEDUA : SMP Arastamar Ngabang, sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, wajib memenuhi dan melaksanakan segala Peraturan dan Ketentuan yang berlaku di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Landak.
- KETIGA : Apabila dikemudian hari ternyata bahwa SMP Arastamar Ngabang, yang telah memproleh izin operasional ini tidak memenuhi, mengindahkan dan mengikuti segala Peraturan dan ketentuan sebagaimana di jelaskan pada Diktum KEDUA Keputusan ini, maka Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Landak berhak untuk mencabut dan membatalkan izin operasional yang telah diberikan.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan / penyempurnaan kembali sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan : di Ngabang
pada tanggal : 25 April 2014
Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Landak



ASPANSIUS, S.IP., M.Si
Pembina Utama Muda

NIP. 19590404 198012 1 003

Tembusan disampaikan Yth :

1. Bupati Landak di Ngabang;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Landak;
3. SMP Arastamar Ngabang yang bersangkutan.

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Landak
 Nomor : 21/B Tahun 2014
 Tanggal : 25 April 2014
 Tentang : PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL SMP ARASTAMAR NGABANG
 DESA TEBEDAK KECAMATAN NGABANG KABUPATEN LANDAK

No	KECAMATAN	Nama Badan/Yayasan Penyelenggaraan	Nama Sekolah /Alamat	Keterangan
1	2	3	4	5
1	NGABANG	YAYASAN BINA SETIA	SMP ARASTAMAR NGABANG DESA TEBEDAK	DI BUKA TAHUN PELAJARAN 2013/2014

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Landak

